BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerjemahan redaksi *kināyah* pada delapan ayat hukum dalam al-Qur`an dan terjemahannya edisi penyempurnaan 2019, kesimpulan yang dapat diambil adalah analisis terhadap delapan ayat hukum pada bab sebelumnya, ditemukan bahwa Kemenag dalam menerjemahkan sembilan ayat hukum yang mengandung unsur *kināyah*, secara garis besar menggunakan metode harfiyah, idiomatis dan komunikatif.

Berbeda dengan ayat 78 pada surah al-Isra` [17], metode terjemah yang digunakan adalah metode penerjemahan bebas yang lebih mengutamakan isi dan mengorbankan bentuk teks sumber, sehingga merubah bentuk kalimat dari segi struktur luar teks sumber dan struktur luar teks sasaran agar lebih mudah memahamkan para pembaca. Penerjemahan pada ayat ini terlihat bahwa penerjemahnya tidak ingin dikungkung dengan oleh struktur gramatika dan struktur makna teks sumber.

Selain itu, Kemenag juga menggabungkan dua metode sekaligus, seperti dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang dalam penerjemahannya menggabungkan metode harfiyah dengan mengalihbahasakan teks bahasa sumber dan metode idiomatic yang mereproduksi pesan dalam teks bahasa sumber dengan kesan keakraban. Dengan kedua metode tersebut, penerjemahan pada ayat ini menjadi lebih mudah dipahami dan lebih nyaman dibaca oleh pembaca teks bahasa sasaran.

B. Saran

Studi terjemah yang telah dilakukan oleh peneliti masih menyisakan banyak hal untuk ditindaklanjuti dan perlu kajian lebih mendalam. Dalam penelitian selanjutnya, bisa melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan objek lain, seperti penerjemahan dalam al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2016 atau edisi sebelum-sebelumnya.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL ANWAR SARANG REMBANG
STAI AL-ANWAR